



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA

NOMOR 10 TAHUN 2010

T E N T A N G

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa semangat otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan telah membawa perubahan hubungan dan kewenangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, termasuk dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi manusia setiap warga negara Indonesia oleh karena itu, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi makhluk hidup lain;
- c. bahwa untuk menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dipandang perlu melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang serasi, selaras dan seimbang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ;
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 9 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2003 Nomor 9 Seri D Nomor Seri 2) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2008 Nomor 2) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2008 Nomor 25).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA

d a n

B U P A T I B A R I T O K U A L A

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Barito Kuala;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Barito Kuala adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Kuala sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
6. BLH adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala;
7. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain;
8. Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi Lingkungan Hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum;
9. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi kedalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan;
10. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktifitas lingkungan hidup;
11. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
12. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain dan keseimbangan antar keduanya;
13. Pelestarian daya dukung lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup terhadap tekanan perubahan dan dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan, agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain;
14. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan kedalamnya;
15. Pelestarian daya tampung lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan komponen lain yang dibuang ke dalamnya;
16. Sumber daya adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya manusia, sumber daya alam, baik hayati maupun non hayati dan sumber daya buatan;

17. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.
18. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya;
19. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat melestarikan fungsinya;
17. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan / atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
18. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam tak terbarukan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan sumber daya alam yang terbarukan untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya;
19. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan;
20. Bahan berbahaya dan beracun adalah setiap bahan yang karena sifatnya atau konsentrasi, jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan/merusakkan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain;
21. Limbah berbahaya dan beracun adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya atau beracun yang karena sifat / konsentrasinya / jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan / merusakkan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain;
22. Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara 2 (dua) pihak atau lebih yang ditimbulkan oleh adanya atau diduga adanya pencemaran dan / atau perusakan lingkungan hidup;
23. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan;
24. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan / atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan;
25. Organisasi lingkungan hidup adalah kelompok orang yang terbentuk atas kehendak dan keinginan sendiri ditengah masyarakat yang tujuan dan kegiatannya dibidang lingkungan hidup;
26. Audit lingkungan hidup adalah suatu proses evaluasi yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan / atau kegiatan untuk menilai tingkat ketaatan terhadap persyaratan hukum yang berlaku/kebijaksanaan dan standar yang ditetapkan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan;
27. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup;
28. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari;
29. Setiap orang adalah perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;
30. Izin usaha dan / atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 2

Ruang lingkup lingkungan hidup Kabupaten Barito Kuala meliputi ruang, tempat dimana Kabupaten Barito Kuala dalam melaksanakan kedaulatan dan yurisdiksinya.

B A B II ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP Bagian Kesatu Asas

Pasal 3

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. tanggung jawab;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. keserasian dan keseimbangan;
- d. keterpaduan;
- e. manfaat;
- f. kehati-hatian;
- g. keadilan;
- h. ekoregion;
- i. keanekaragaman hayati;
- j. pencemar membayar;
- k. partisipatif;
- l. kearifan lokal;
- m. tata kelola pemerintahan yang baik;
- n. otonomi daerah.

Bagian Kedua Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 4

(1) Tujuan perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup adalah:

- a. melindungi wilayah Kabupaten Barito Kuala dari pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan;
- j. mengantisipasi isu lingkungan global.

(2) Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup meliputi :

- a. perencanaan;
- b. pemanfaatan;
- c. pengendalian;
- d. pemeliharaan;
- e. pengawasan;
- f. penegakan hukum.

B A B III
HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT
Bagian Kesatu
Hak

Pasal 5

- (1) Setiap orang berhak atas lingkungan yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- (2) Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;
- (3) Setiap orang berhak mengajukan usul dan / atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan;
- (4) Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (5) Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 6

- (1) Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup;
- (2) Setiap orang melakukan usaha dan / atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka dan tepat waktu;
- (3) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup;
- (4) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat

Pasal 7

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- (2) Peran masyarakat dapat berupa :
 - a. Pengawasan sosial;
 - b. Pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan, dan/atau ;
 - c. Penyampaian informasi dan/atau laporan.
- (3) Peran masyarakat dilakukan untuk :
 - a. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan kemitraan;
 - c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - d. menumbuhkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial;
 - e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

B A B I V
FUNGSI, DAN WEWENANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 8

- (1) Sumber daya alam dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat serta pengaturannya ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah mempunyai fungsi dan wewenang :
 - a. Mengatur dan mengembangkan kebijaksanaan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. Mengatur penyediaan, peruntukan, penggunaan lingkungan hidup dan pemanfaatan kembali sumber daya alam termasuk sumber daya genetik;
 - c. Mengatur perbuatan hukum dan hubungan hukum antara orang dan / atau subyek hukum lainnya serta perbuatan hukum terhadap sumber daya alam dan sumber daya buatan, termasuk sumber daya genetik;
 - d. Mengendalikan kegiatan yang mempunyai dampak sosial;
 - e. Mengembangkan pendanaan bagi upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijaksanaan tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan penataan ruang dengan tetap memperhatikan nilai-nilai agama, adat istiadat dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat;
- (2) Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup dilaksanakan secara terpadu oleh Instansi Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawab masing-masing masyarakat serta pelaku pembangunan lain dengan memperhatikan keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan kebijaksanaan Pemerintah tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup;
- (3) Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup wajib dilakukan secara terpadu dengan penataan ruang, perlindungan sumber daya alam non hayati, perlindungan sumber daya buatan, konservasi sumber daya hayati dan ekosistemnya, cagar budaya, keanekaragaman hayati dan perubahan iklim;
- (4) Keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan kebijaksanaan Pemerintah Daerah tentang lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Badan Lingkungan Hidup;

Pasal 10

- Dalam rangka Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup Pemerintah berkewajiban :
- a. Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran akan hak dan tanggungjawab masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kemitraan antara masyarakat, dunia usaha dan Pemerintah dalam upaya pelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - c. Mengembangkan dan menerapkan kebijaksanaan daerah tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang menjamin terpeliharanya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - d. Mengembangkan dan menerapkan perangkat yang bersifat preventif dan proaktif dalam upaya pencegahan penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - e. Memanfaatkan dan mengembangkan teknologi yang akrab lingkungan hidup;
 - f. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang lingkungan hidup;
 - g. Menyediakan informasi lingkungan hidup dan menyebarkanluaskannya kepada masyarakat;
 - h. Memberikan penghargaan kepada orang atau lembaga yang berjasa dibidang lingkungan hidup;

Pasal 11

- (1) Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Barito Kuala dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup ;
- (2) Perlindungan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilaksanakan secara terpadu dengan instansi Pemerintah Daerah lainnya yang terkait

Pasal 12

- (1) Untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian pelaksanaan kebijakan daerah tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Kepala Daerah berdasarkan Perundang-Undangan yang berlaku dapat :
 - a. Melimpahkan wewenang tertentu dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kepada dinas instansi lain yang terkait;
 - b. Mengikut sertakan peran masyarakat untuk membantu Pemerintah dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan dengan Peraturan dan atau Keputusan Bupati.

B A B V

PELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 13

- (1) Untuk menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup, setiap usaha dan/atau kegiatan dilarang melanggar baku mutu dan kriteria kerusakan lingkungan hidup;
- (2) Ketentuan mengenai baku mutu lingkungan hidup, pencegahan dan penganggulangan pencemaran serta pemulihan daya tampungnya diatur dengan Peraturan Bupati;
- (3) Ketentuan mengenai kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan daya dukungnya akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Pasal 14

- (1) Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
- (2) Ketentuan tentang perencanaan usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tata cara penyusunan dan penilaian analisis mengenai dampak lingkungan hidup ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- (3) Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan atau sudah berjalan tetapi tidak termasuk dalam kegiatan wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, wajib membuat dokumen-dokumen lingkungan lainnya;
- (4) Ketentuan mengenai rencana dan/atau kegiatan yang direncanakan atau sudah berjalan yang tidak termasuk dalam kegiatan wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, wajib membuat dokumen-dokumen lingkungan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) serta tata cara dan prosedur pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati;

Pasal 15

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan limbah hasil usaha dan/atau kegiatan;
- (2) Penanggung jawab usaha/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyerahkan pengelolaan limbah tersebut kepada pihak lain;
- (3) Ketentuan pelaksanaan pasal ini diatur dengan Peraturan Bupati;

Pasal 16

- (1) Setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun;
- (2) Pengelolaan bahan berbahaya dan beracun meliputi menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, menggunakan dan/atau membuang;
- (3) Ketentuan mengenai pengelolaan bahan berbahaya dan beracun diatur dengan Peraturan Bupati;

B A B V I PERSYARATAN PENATAAN LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu Perizinan

Pasal 17

- (1) Setiap usaha dan atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki analisa mengenai dampak lingkungan untuk memperoleh izin melakukan usaha dan/atau kegiatan dari Pemerintah Kabupaten;
- (2) Ijin melakukan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Dalam izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan persyaratan dan kewajiban untuk melakukan upaya pengendalian dampak lingkungan hidup.

Pasal 18

Dalam menerbitkan izin melakukan usaha dan atau kegiatan wajib diperhatikan

- a. Rencana tata ruang
- b. Pendapat masyarakat
- c. Pertimbangan dan rekomendasi pejabat yang berwenang yang berkaitan dengan usaha dan/atau kegiatan tersebut.

Pasal 19

- (1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- (2) Tanpa suatu keputusan izin, setiap orang dilarang melakukan pembuangan limbah ke media lingkungan hidup.
- (3) Setiap orang dilarang membuang limbah yang berasal dari luar wilayah ke media lingkungan hidup Pemerintah daerah.
- (4) Setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;
- (5) Kewenangan menerbitkan atau menolak permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan ayat (3) berada pada Bupati
- (6) Pembuangan limbah ke media lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan di lokasi pembuangan yang ditetapkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 20

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

- (2) Untuk melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati berdasarkan pertimbangan Kepala Badan Lingkungan Hidup dapat menetapkan pejabat yang berwenang melakukan pengawasan.
- (3) Dalam hal pelaksanaan wewenang pengawasan diserahkan kepada Badan Lingkungan Hidup.

Pasal 21

Pengendalian dampak lingkungan hidup sebagai alat pengawasan dilakukan Badan Lingkungan Hidup sebagai lembaga Pemerintah Daerah.

Pasal 22

- (1) Untuk melaksanakan tugasnya, pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 berwenang melakukan pemantauan, meminta keterangan, membuat salinan dari dokumen/membuat catatan yang diperlukan, memasuki tempat tertentu, mengambil contoh, memeriksa peralatan, memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi serta meminta keterangan dari pihak yang bertanggungjawab atas usaha dan/atau kegiatan;
- (2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dimintai keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi permintaan petugas pengawas sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah yang berlaku ini;
- (3) Setiap pengawas wajib memperhatikan Surat tugas dan/atau tanda pengenal serta wajib memperhatikan situasi dan kondisi tempat pengawasan tersebut.

Bagian Ketiga Sanksi Administrasi

Pasal 23

- (1) Bupati berwenang melakukan paksaan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk mencegah dan mengakhiri terjadinya pelanggaran serta penanggulangan akibat yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran, melakukan tindakan penyelamatan, penanggulangan dan pemulihan atas beban biaya penanggung jawab usaha/atau kegiatan, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang;
- (2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diserahkan kepada Badan Lingkungan Hidup sesuai Peraturan yang berlaku;
- (3) Pihak ketiga yang berkepentingan berhak mengajukan permohonan kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan paksaan pemerintah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Peraturan daerah ini;
- (4) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada, ayat (1) dan ayat (2), didahului dengan Surat perintah dari pejabat berwenang;
- (5) Tindakan penyelamatan, penanggulangan dan/atau pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diganti pembayaran sejumlah uang tertentu.

Pasal 24

Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (1) dan ayat (5) serta penagihannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 25

- (1) Pelanggaran tertentu dapat dijatuhi sanksi berupa peninjauan kembali dan atau pencabutan izin usaha dan/atau kegiatan;
- (2) Kepala Dinas Instansi yang berwenang dapat mengajukan usul untuk mencabut izin usaha dan/atau kegiatan kepada Bupati;
- (3) Pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan kepada pejabat yang berwenang untuk mencabut izin usaha dan/atau kegiatan karena merugikan kepentingannya.

Bagian Keempat Audit Lingkungan Hidup

Pasal 26

Dalam rangka peningkatan kinerja usaha dan/atau kegiatan, Pemerintah Daerah mendorong penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan Audit Lingkungan Hidup.

Pasal 27

- (1) Bupati berwenang memerintahkan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan audit lingkungan hidup apabila yang bersangkutan menunjukkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
- (2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat melaksanakan audit lingkungan hidup wajib melaksanakan perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah dapat melaksanakan audit lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan;
- (4) Tata cara dan pengaturan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (5) Kepala Daerah mengumumkan hasil audit lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.

B A B V I I PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP Bagian Kesatu Umum

Pasal 28

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersangkutan;
- (2) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

B a g i a n K e d u a . Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan

Pasal 29

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadinya atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Pasal 30

Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, dapat digunakan jasa pihak ketiga, meliputi : jalur Mediasi, Konsolidasi maupun Arbitrase.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa pelayanan sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak;
- (2) Ketentuan mengenai penyedia jasa pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;

B a g i a n K e t i g a
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup melalui Pengadilan
Paragraf I
Ganti Rugi

Pasal 32

- (1) Setiap perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup, mewajibkan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Selain pembebanan untuk melakukan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hakim dapat menetapkan pembayaran uang paksa atas setiap hari keterlambatan penyelesaian tindakan tertentu tersebut.

P a r a g r a f 2
Tanggung Jawab Mutlak

Pasal 33

- (1) Penanggung Jawab usaha dan/atau kegiatan yang usaha dan kegiatannya menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun, dan/atau menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan, dengan kewajiban membayar ganti rugi secara langsung dan seketika pada saat terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dapat dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup disebabkan salah satu alasan dibawah ini :
 - a. Adanya bencana alam atau peperangan, atau;
 - b. Adanya keadaan terpaksa diluar kemampuan manusia, atau;
 - c. Adanya tindakan pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya pencemaran / perusakan lingkungan hidup.
- (3) Dalam hal terjadi kerugian yang disebabkan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, pihak ketiga bertanggung jawab membayar ganti rugi.

P a r a g r a f 3
Kedaluarsa untuk Pengajuan Gugatan

Pasal 34

- (1) Tenggang kedaluarsa hak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan mengikuti tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku, dan dihitung sejak saat korban mengetahui adanya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
- (2) Ketentuan mengenai tenggang daluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku terhadap pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun dan/atau menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun.

P a r a g r a f 4
Hak Masyarakat dan Organisasi Lingkungan Hidup untuk Mengajukan Gugatan

Pasal 35

- (1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan dan/atau melaporkan ke penegak hukum mengenai masalah lingkungan hidup yang merugikan peri kehidupan masyarakat;
- (2) Jika diketahui bahwa masyarakat menderita karena akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup sedemikian rupa sehingga mempengaruhi perikehidupan pokok masyarakat, maka Instansi Pemerintah yang bertanggung jawab dibidang lingkungan hidup dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat;
- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 36

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan pola kemitraan, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- (2) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbatas pada tuntutan untuk hak melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil;
- (3) Organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila memenuhi persyaratan:
 - a. Berbentuk badan hukum atau yayasan;
 - b. Dalam anggaran dasar organisasi lingkungan hidup yang bersangkutan menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - c. Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

Pasal 37

Tata cara pengajuan gugatan dalam masalah lingkungan hidup oleh orang, masyarakat dan/atau organisasi lingkungan hidup mengacu pada Hukum Acara Perdata dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berlaku.

B A B V I I I PENYIDIKAN

Pasal 38

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku;
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dibidang lingkungan hidup;
 - b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana dibidang lingkungan hidup;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana dibidang lingkungan hidup;
 - d. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang lingkungan hidup;

e. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dibidang lingkungan hidup.

f. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang lingkungan hidup.

- (3) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia;
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia;
- (5) Penyidikan tindak pidana lingkungan hidup di perairan Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif dilakukan oleh penyidik menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

B A B I X KETENTUAN PIDANA

Pasal 39

- (1) Barang siapa yang secara sah melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup diancam dengan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Barang siapa yang karena kealpaannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup diancam dengan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Barang siapa yang dengan sengaja melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan sengaja melepaskan dan atau membuang zat energi atau komponen lain yang berbahaya atau beracun masuk di atas atau ke dalam tanah, ke dalam udara atau ke dalam air permukaan, melakukan impor, ekspor, memperdagangkan, mengangkut, menyimpan bahan tersebut, menjalankan instalansi yang berbahaya, padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain, diancam dengan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) Pasal ini adalah Pelanggaran.

Pasal 40

Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh dan atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, diancam dengan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 41

Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Peraturan Daerah ini terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup dapat pula dikenakan tindakan tata tertib berupa :

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- b. Penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan;
- c. Perbaikan akibat tindak pidana;
- d. Mewajibkan mengendalikan apa yang dilalaikan tanpa hak;
- e. Menempatkan perusahaan dibawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

B A B X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan dan / atau Keputusan Bupati.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 27 April 2010

BUPATI BARITO KUALA,

HASANUDDIN MURAD

Di undangkan di Marabahan

pada tanggal 28 April 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA

SUPRIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2010 NOMOR 10